



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.48/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dan sebagai tindak lanjut perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2003;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang selanjutnya disebut Balai Diklat Aparatur, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Diklat Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, metode, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pelaporan;

- b. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang aparatur;
- c. penyusunan dan pengembangan materi, metodologi, dan penyelenggaraan pelatihan;
- d. pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Diklat Aparatur terdiri atas:
 - a. Seksi Program dan Evaluasi;
 - b. Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Diklat Aparatur adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Seksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, metode, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan.

Pasal 6

Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan, pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan, pengadaan alat bantu, persiapan laboratorium kelas dan lapangan serta pelayanan perpustakaan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, serta pengelolaan urusan rumah tangga dan asrama serta keamanan dan ketertiban.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Widyaiswara, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai Diklat Aparatur serta dengan instansi lain di luar Balai Diklat Aparatur sesuai tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Balai Diklat Aparatur adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Diklat Aparatur adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 18

Balai Diklat Aparatur berlokasi di Sukamandi, Subang, Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD


Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf



Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER.48/MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf
Supranawa Yusuf